

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 3 dimensi kewilayahan, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara. Secara administrasi Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota, yaitu 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota. Kemudian memiliki 174 kecamatan, 99 kelurahan, dan 2.031 desa. Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah 6.394,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan dan 193 desa. Desa Durian merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sambas, kabupaten sambas. Desa ini memiliki luas wilayah 1,35km² atau 0,55% dari kecamatan sambas memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Kubu dan Dusun Tunas Baru. mengakibatkan masih belum valid nya data kependudukan (data di daerah dan data di pusat yang berbeda) yang dimiliki oleh negara indonesia yang berdampak pada kurang efektifnya pemerintah indonesia dalam mengambil keputusan dan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Khususnya dalam bidang pembangunan nasional keabsahan data ini diperlukan sebagai bahan dasar bagi pemerintah untuk merumuskan strategi kependudukan dalam perihal bernegara yang membutuhkan data penduduk.

Selain itu, data kependudukan juga menjadi landasan bagi pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang tertib dan teratur. Proses pelayanan

pendataan penduduk dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan baik dan tertib agar dapat memberi manfaat dalam pemerintahan. Administrasi Kependudukan merupakan segala rangkaian kegiatan pengelolaan dokumen kependudukan, dimulai dari pendataan, pemrosesan sampai menghasilkan dokumen terkait sebagai upaya pelayanan pemerintah dalam bidang administrasi. Pemerintah sebagai abdi masyarakat harus melayani masyarakat dengan baik sehingga masyarakat tersebut merasa senang dan nyaman dalam mengurus data kependudukan mereka.

Pelayanan administrasi data kependudukan merupakan bagian dari administrasi yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat. Apabila dicermati kegiatan pengumpulan data kependudukan pengelolaannya telah mencakup seluruh fungsi pemerintahan yakni pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Hal ini disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan adalah salah satu kegiatan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah namun juga bagi masyarakat secara umumnya.

Pengaturan administrasi kependudukan akan mencapai target apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dari aparat pemerintahan dan juga upaya masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pelayanan administrasi kependudukan yang optimal. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 tentang “Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta mampu menjalankan tugas dengan baik”. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 8 instansi pelaksanaan “administrasi kependudukan untuk wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memberikan pelayanan yang profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”.

Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “administrasi kependudukan yang terdapat pada pasal 1 menyatakan bahwa peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan”. Begitu banyak peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang harus dilaporkan dan di catat oleh pemerintah, salah satunya ialah Akta Kelahiran yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang dalam bentuk formal identitas diri yang otentik, karena dalam akta memuat diktum setiap anak lahir mempunyai kepastian hukum, mulai dari asal usul, keturunan, status, serta kewarganegaraan. Kepastian hukum sangat penting bagi masa depan anak, agar anak tersebut dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang.

Akta Kelahiran sebagai kebutuhan dari seorang anak memang belum tampak ketika anak tersebut baru dilahirkan, tetapi ketika anak tersebut semakin

besar dan memasuki usia sekolah, Akta Kelahiran menjadi dokumen yang sangat penting untuk menunjukkan identitas anak, barulah saat itu untuk pertama kalinya Akta Kelahiran dirasakan sangat penting. Selain sebagai bukti status dari seorang anak, apakah anak tersebut benar anak dari kedua orang tuanya, dan Akta Kelahiran juga merupakan bukit hak dari anak tersebut.

Berikutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa “Akta Kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa, yang berarti bahwa penerbitan Akta Kelahiran adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai unsur yang mengurus hal-hal mengenai kependudukan merupakan salah satu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kependudukan untuk memberikan informasi maupun pelayanan tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Sambas.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk melaporkan kelahiran anaknya tepat waktu (paling lambat 60 hari sejak kelahiran) akibat kurang pemahannya masyarakat mengenai prosedur pembuatan Akta Kelahiran, fungsi Akta Kelahiran, kurangnya kontrol dan penyebaran informasi manfaat dari akta kelahiran oleh Kantor Desa Durian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, menyebabkan masyarakat mengabaikan dalam kepengurusan dokumen penting seperti Akta Kelahiran terkesan berbelit-belit,

lambat dan mahal, sehingga masyarakat hanya akan mengurus dokumen penting tersebut pada saat dibutuhkan.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa “pengurus dan penerbitan segala bentuk dokumen kependudukan tidak dipunggut biaya (gratis)”. Kemudian, di dalam penjelasan Petunjuk ini tercantum pada pasal 79 A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id>), namun pada kenyataannya masyarakat masih beranggapan dan berpandangan bila pembuatan dokumen kependudukan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Menghadapi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan pendaftaran Akta Kelahiran ini pemerintah Kabupaten Sambas khususnya di Desa Durian menyelenggarakan berbagai program sosialisasi mengenai pengurusan dokumen kependudukan mendirikan UPTD-UPTD (unit pelaksanaan teknis daerah) di kecamatan-kecamatan dan terus-menerus motivasi kesadaran masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan tepat waktu khususnya dalam pembuatan Akta Kelahiran.

Pemanfaatan jaringan komunikasi data melalui aplikasi untuk mengetahui berlangsung (*online*) atau tidak berlangsung (*off line*), konsolidasi data kependudukan dari *database* SIAK yang terletak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ke dalam *database* kependudukan Data Center Kementerian Dalam Negeri. Pemanfaatan jaringan komunikasi data dan aplikasi

difasilitasi Sub Direktorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penyedia Jasa Jaringan.

Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk Desember Tahun 2021, jumlah penduduk Desa Durian adalah 2750 jiwa. Sebagaimana diketahui saat ini cakupan kepemilikan Akta Kelahiran untuk penduduk Desa Durian Tahun 2021 di Kabupaten Sambas yang terekam, jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran adalah 1337 dari 2750 total penduduk pada Desa Durian Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul ini sebagai masalah penelitian yaitu tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Durian Kabupaten Sambas”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Durian Kabupaten Sambas, dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kepengurusan kepemilikan akta kelahiran di karenakan masih banyak warga Desa Durian yang beranggapan bahwa akta kelahiran diperlukan pada saat pengurusan administrasi masuk sekolah.
2. Kurangnya pengetahuan warga Desa Durian tentang manfaat dari akta kelahiran dalam bidang kesehatan khususnya kepengurusan BPJS.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Durian Kabupaten Sambas?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Durian Kabupaten Sambas.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Penelitian Teoritis

Berdasarkan manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan pemikiran dan pengalaman penelitian serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Penelitian Praktis

Sebagai salah satu bahan masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya Pemerintah Desa Durian dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran yang merupakan salah satu dokumen penting kependudukan pengakuan seorang anak di mata hukum dan Negara.